

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang serius, memastikan penyelesaian kasusnya tuntas dan tidak memberikan dampak lanjutan kepada korban seharusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan kasus KDRT. Regulasi yang tepat menjadi pintu awal kasus KDRT dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban. Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan masyarakat mayoritas muslim dan berada di wilayah Asia Tenggara memiliki kedekatan budaya terutama budaya Patriarki yang melekat dalam kehidupan masyarakat di kedua negara.

Meskipun antara Indonesia dan Malaysia memiliki budaya yang cukup dekat namun dalam kasus KDRT Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga( KDRT) pada tahun 2024 terjadi 28.789 kasus KDRT dengan sebagian besar korban adalah perempuan.<sup>1</sup> Sedangkan pada tahun yang sama 2024 Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Malaysia kasus mencatat ada 5249 kasus yang dilaporkan di Tahun 2024.<sup>2</sup> Data tersebut menunjukkan perbedaan signifikan dalam jumlah kasus KDRT yang dilaporkan antara kedua negara.

---

<sup>1</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, Urgensi Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Info singkat, Vol.XVII, No.1/I/Pusaka/Januari/2025, Pusat Analisis Keparlemen, Badan Keahlian DPR RI, hlm. 1 dari [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat- XVII-1-I-P3DI-Januari-2025-214.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat- XVII-1-I-P3DI-Januari-2025-214.pdf)

<sup>2</sup> Ama farah, hari perempuan internasional 2025 Malaysia soroti kasus KDRT, hidayatullah.com diakses dari <https://hidayatullah.com/berita/2025/03/08/291251/hari-perempuan-internasional- 2025-malaysia-soroti-kasus-kdrt.html>

Tingginya angka kasus KDRT dan rendahnya kasus yang terselesaikan di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia sangat dipengaruhi oleh, jumlah penduduk, perbedaan kesadaran sosial, budaya pelaporan, dukungan sistem hukum, dan kualitas layanan pendukung korban.<sup>3</sup> Di beberapa wilayah di Indonesia, KDRT masih dianggap hal privat yang tabu untuk dilaporkan. Malaysia secara umum mungkin memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang hak-hak korban dan pentingnya pelaporan kasus. Norma patriarki dan budaya yang menempatkan isu keluarga di ranah privat berpengaruh pada tingkat pelaporan. Perbedaan budaya bisa mempengaruhi keberanian korban untuk melaporkan kasus KDRT.

Mengacu pada pasal 52 dan pasal 53 dalam undang-undang PKDRT di Indonesia,

**Pasal 52**

*Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.*<sup>4</sup>

**Pasal 53**

*Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.*<sup>5</sup>

KDRT termasuk dalam delik aduan. Artinya, penuntutan bisa dilakukan setelah korban atau pihak yang dirugikan melakukan pengaduan. Dalam delik ini, korban dapat mencabut laporannya apabila sudah terjadi

<sup>3</sup> Muhammad Yusuf, Gagasa Pembangunan Berbasis Kualitas Penduduk, (Jakarta : Badan Pusat Statistik,2013), hlm.5.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>5</sup> *Ibid.*

suatu perdamaian. Proses hukum dimulai dengan laporan korban kepada pihak kepolisian, investigasi yang dilakukan secara profesional, hingga proses pemeriksaan dan potensi penuntutan berdasarkan bukti yang ditemukan. Selain itu, terdapat regulasi spesifik seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* untuk kasus KDRT, yang memperlihatkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan mengedepankan pemulihan korban serta pelaku.

Sedangkan di Malaysia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Keluarga 1994 (*The Domestic Violence Act 1994*) dimana korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang, seperti polisi atau pejabat sosial. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mengajukan pengaduan kepada mahkamah untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Definisi KDRT dalam undang-undang PKDRT berbunyi :

Pasal 1 (1)

*“Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>6</sup>*

Definisi KDRT menurut undang-undang ini meliputi segala bentuk kekerasan yang menyebabkan cedera tubuh atau ancaman cedera, serta termasuk kekerasan dalam bentuk psikologis dan emosional. KDRT juga

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

melibatkan perilaku yang mengancam keselamatan atau kehormatan anggota keluarga di dalam rumah tangga.

Hukuman penjara atas tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan signifikan yang mencerminkan perbedaan dalam regulasi hukum dan pendekatan penegakan hukum di kedua negara. Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengatur KDRT secara rinci dan menekankan pada perlindungan korban dengan ancaman pidana penjara yang cukup tegas, termasuk hukuman penjara maksimal sampai 5 tahun, atau denda, tergantung pada tingkat kekerasan dan dampak yang ditimbulkan.

Di Malaysia, KDRT diatur di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang juga memberikan perlindungan kepada korban dengan ancaman pidana yang tegas. Namun, hukuman di Malaysia cenderung lebih keras, dengan ancaman pidana penjara yang bisa mencapai hingga 7 tahun, plus denda, dan terkadang intervensi tambahan seperti perintah perlindungan rumah tangga. Malaysia juga memberikan perhatian pada perlindungan korban melalui mekanisme instan dan komprehensif.

Salah satu perbedaan penting adalah bahwa di Malaysia tidak hanya diatur pidana penjara, tetapi juga terdapat instrumen hukum untuk perintah perlindungan (*Protection Order*) yang bisa memberikan perlindungan cepat bagi korban, sedangkan di Indonesia mekanisme perlindungan lebih banyak melalui proses litigasi dan pendampingan korban. Selain itu, penegakan hukum di Malaysia cenderung lebih cepat dan tegas, mengikuti kultur penegakan hukum negara *Common Law*, sementara di Indonesia proses

hukum dapat lebih kompleks karena sistem *Civil Law* dan tantangan penegakan hukum di lapangan.

Secara eksplisit perbandingan tersebut dapat ditelaah pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Perbandingan Sanksi Pidana

KDRT	Indonesia	Malaysia
Kekerasan Fisik	Maksimal 5 tahun penjara atau denda	Maksimal 7 tahun penjara dan/atau denda
Kekerasan Psikis	Ancaman pidana penjara sampai 3 tahun	Ancaman pidana penjara sampai 5 tahun dan/atau denda
Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	Hukuman lebih berat dengan penjara lebih lama (pecahan kasus)	Hukuman penjara hingga 7 tahun atau lebih, tergantung kasus
Mekanisme Perlindungan Korban	Perlindungan melalui proses hukum dan pendampingan	Perlindungan melalui perintah perlindungan khusus (protection order)

Sumber : Data diolah peneliti dari berbagai sumber sekunder, 2025

Perbandingan ini menyoroti perbedaan signifikan dalam kebijakan hukum yang mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif dan tegas terhadap KDRT di Malaysia, terutama dalam hal perlindungan korban dan ancaman pidana penjara yang lebih tinggi, dibandingkan dengan Indonesia yang meskipun telah mengatur hal tersebut secara detail, cenderung memiliki ancaman pidana yang relatif lebih ringan dan prosedur perlindungan yang lebih formal.

Berlandaskan pemaparan fenomena yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik mengambil judul **“Perbandingan Sanksi Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan fenomena yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia ?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia ?
2. Menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penegakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara Praktis  
Untuk menghasilkan kontribusi dan solusi bagi praktisi hukum terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Secara Teoritis  
Untuk menjadi pengembangan sumber kajian pustaka terkait penelitian ilmu hukum dalam hal kegiatan pendidikan dan pelatihan

## E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini, maka Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan diantaranya :

### 1. Bagi Penulis

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan beberapa pemahaman dan sumbangan pemikiran mengenai pidana kekerasan Indonesia dan Malaysia.

### 2. Bagi Instansi Penegak Hukum

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya perbaikan mekanisme penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT.

### 3. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi mengenai pidana kekerasan Indonesia dan Malaysia.

## F. Penelitian Terdahulu

Guna meningkatkan kredibilitas dalam penelitian ini maka peneliti sajikan beberapa literature review dimana diantaranya adalah sebagai berikut:

Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Abdul Gofur dengan judul “DOMESTIC VIOLENCE A Comparative Study of Criminal Law Enforcement in Indonesia and Malaysia” <sup>7</sup>	Indonesia memakai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Malaysia memakai Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) serta Akta Keganasan Rumah Tangga 1994	Sama-sama menelaah terkait dengan perbandingan hukum indonesia dan malaysia	Penelitian ini menekankan pada kekerasan verbal dan fisik serta perbandingan hukum sedangkan penelitian ini menelaah terkait pidana dan efektivitas hukum

<sup>7</sup> Abdul Gofur et al., “A Comparative Study of Criminal Law Enforcement in Indonesia and Malaysia,” justice law review 02, no. 02 (2023): 77.

	(Akta 521). Tiga aturan tersebut mempunyai persamaan konsep kekerasan raga, klasifikasi korban, rumusan sanksi pidana serta pola ancaman pidana penjara. Perbedaannya meliputi jumlah pasal, klasifikasi cedera, tipe pidana, sistem formulasi pidana, besar ancaman pidana serta tipe delik.		di Indonesia dan Malaysia.
Martina Purna dengan judul "Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)" <sup>8</sup>	Kekerasan dalam rumah tangga diakomodir sebagai alasan perceraian dalam hukum keluarga di Indonesia, Malaysia (Negerisembilan, Persekutuan Pulau Pinang, Selangor dan Johor), maupun Maladewa. Hanya saja, terdapat perbedaan dalam hak mengajukan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga. Hukum perceraian di Indonesia dan Malaysia membolehkan kedua belah pihak untuk mengajukan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, sementara hukum Maladewa hanya memungkinkan pihak istri.	Sama-sama menelaah terkait dengan perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia	Penelitian ini menekankan pada KDRT dan hak perempuan sedangkan penelitian yang dilakukan mengenai pemidanaan

<sup>8</sup> Martina Purna Nisa Jaliensyah, "Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 1

<p>Evi Yanti “Study Komparatif: Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia.”<sup>9</sup></p>	<p>Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah perlindungan sementara, Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan</p>	<p>Sama-sama menelaah terkait dengan perbandingan hukum indonesia dan malaysia</p>	<p>Penelitian ini menekankan pada perlindungan hukum sedangkan penelitian yang dilakukan mengenai pemidanaan</p>
<p>Auliya Hamidah dengan judul “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum”<sup>10</sup></p>	<p>Di Indonesia, perlindungan anak korban KDRT tersebar di beberapa instrumen hukum. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT serta Undang Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara di Malaysia, diatur dengan Akta Kanak-Kanak 2001. Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional yang khusus untuk menangani permasalahan mengenai anak. Di India terdapat lembaga nasional untuk menangani dan melindungi korban KDRT yaitu API Institute dan NICWRC.</p>	<p>Sama-sama menelaah terkait dengan perbandingan hukum indonesia dan malaysia</p>	<p>Penelitian ini menekankan perbandingan kategori KDRT sedangkan penelitian yang dilakukan mengenai pemidanaan</p>

<sup>9</sup> Evi Yanti and Heni Susanti, “Study Komparatif : Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia,” *UIR Law Review* 7, no. 2 (2023): 13.

<sup>10</sup> Auliya Hamida and Joko Setiyono, “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 73.

Rizky Amalia dengan judul “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia” <sup>11</sup>	Dalam Undang-Undang PKDRT dan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) serta Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) memiliki persamaan yang meliputi konsep kekerasan fisik, klasifikasi korban, rumusan sanksi pidana dan pola ancaman pidana penjara. Sedangkan perbedaannya meliputi jumlah Pasal yang mengatur, klasifikasi luka berat, jenis pidana, sistem perumusan pidana, besar ancaman pidana dan jenis delik. Saran: diharapkan adanya pembaharuan hukum pidana terhadap Undang-Undang PKDRT terkait klasifikasi luka berat, sistem perumusan pidana dan besar ancaman pidana penjara.	Sama-sama menelaah terkait dengan perbandingan hukum indonesia dan malaysia	Penelitian ini menekankan pada sanksi pidana sedangkan penelitian yang dilakukan mengenai pemidanaan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian disebut juga sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan sistematis di setiap proses kegiatannya. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat mekanisme analisis yang berlandaskan pada metode yang sistematis serta konsisten. Metodologis dalam mekanisme ini menekankan pada penggunaan berbagai metode yang disesuaikan dengan sistem yang menjadi ketepatan secara ilmiah.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Rizky Amalia, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 2 (2021): 1.

<sup>12</sup> A. Damanhuri HR, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 19.

Berlandaskan pada mekanisme tersebut maka metode yang digunakan pada penelitian ini diantaranya :

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan terkait dengan penelitian hukum normatif sebagai suatu bentuk proses yang didalamnya terdapat penerapan dari aturan hukum, serta prinsip dan doktrin hukum dalam menjawab berbagai isu hukum yang ada.<sup>13</sup> Selain itu menurut Soerjono Soekanto menekankan pengertian pada yuridis normatif yang didalamnya terdapat mekanisme penelitian hukum yang ditelaah berlandaskan pada studi kepustakaan ataupun dalam mekanisme ini adalah data sekunder yang menjadi acuan guna memberikan pemahaman dari isu yang diteliti.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis pengaturan hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia dan Malaysia.

## 2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan umumnya berasal dari data sekunder. Adapun jenis data sekunder yang dijadikan acuan terdiri atas beberapa kategori, salah satunya adalah:

**a. Bahan hukum primer**, meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi, serta perjanjian internasional yang masih berlaku dan telah diakui secara luas oleh masyarakat internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai regulasi yang berkaitan

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 2014):13.

langsung dengan isu ketenagakerjaan dan menjadi dasar utama dalam analisis hukum yang dilakukan.

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk definisi kekerasan, jenis-jenis kekerasan, dan sanksi bagi pelaku kekerasan.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Undang-undang ini merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan menambahkan beberapa ketentuan baru, termasuk tentang perlindungan korban kekerasan dan sanksi bagi pelaku kekerasan.
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Peraturan pemerintah ini mengatur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk tentang pendampingan, perlindungan, dan rehabilitasi korban.
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga: Peraturan pemerintah ini mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk tentang pidana penjara dan denda.

**b. Bahan hukum sekunder** merupakan jenis bahan hukum yang digunakan setelah bahan hukum primer. Bahan ini mencakup literatur hukum seperti buku-buku yang memuat prinsip-prinsip

dasar ilmu hukum serta doktrin yang dikemukakan oleh para pakar. Di samping itu, penulis juga merujuk pada jurnal ilmiah dan karya akademik lainnya yang membahas topik-topik relevan dengan permasalahan yang diteliti. Secara umum, bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai publikasi yang memuat informasi hukum dalam bentuk dokumen resmi, seperti buku teks dan artikel ilmiah dalam jurnal penelitian.<sup>15</sup>

c. **Bahan hukum tersier** merupakan jenis bahan yang berperan membantu menjelaskan serta memberikan arahan terhadap penggunaan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini sering pula disebut sebagai bahan non-hukum, karena tidak memuat norma hukum secara langsung, namun tetap berfungsi untuk memperkuat pemahaman atas kedua jenis bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier ini mendukung analisis hukum dengan memberikan klarifikasi istilah maupun konteks, sehingga peneliti dapat menafsirkan dan memahami konsep hukum secara lebih tepat.<sup>16</sup> Bahan hukum ini dapat digunakan untuk mendukung bahan berupa regulasi dan bahan buku rujukan. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa dalam proposal ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam teknik pengumpulan data akan

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005):19.

<sup>16</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia publishing, 2008), 323

menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Yaitu melalui literatur dan dokumen terhadap karya-karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah seluruh bahan hukum berhasil dikumpulkan, proses penelitian akan dilanjutkan ke tahap pengolahan data. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan bahan hukum tersebut akan dijabarkan secara sistematis sebagai berikut :

- a. Memilih Bahan Kepustakaan : Tahap ini bertujuan untuk melakukan reduksi terhadap informasi yang telah diperoleh, dengan cara memilih bahan hukum dan referensi yang relevan maupun tidak relevan terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Peneliti akan menyaring data berdasarkan kesesuaian substansi dengan topik yang dikaji.
- b. Penyajian Hasil Reduksi : Pada tahap ini, peneliti menyusun dan memaparkan hasil dari proses seleksi informasi dalam bentuk uraian deskriptif. Informasi yang telah disaring disajikan secara sistematis guna mendukung analisis terhadap isu hukum yang diteliti.
- c. Analisis Informasi dan Bahan Hukum : Tahap ini merupakan proses pengkajian terhadap informasi serta bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan : Setelah proses analisis terhadap informasi dan bahan hukum dilakukan, peneliti akan merumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, peneliti juga akan menyampaikan saran sebagai bagian dari rekomendasi terhadap isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan (empat) macam teknik analisis, yaitu deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi. Dengan teknik deskripsi peneliti memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi. Setelah mengadakan deskripsi lebih lanjut dilakukan langkah perbandingan terhadap bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdapat berbagai pandangan sarjana hukum. Setelah melakukan deskripsi dan komparasi dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap pandangan-pandangan sarjana hukum yang hasilnya peneliti menyetujui salah satunya atau tidak setuju terhadap keduanya. Pada tahap terakhir, penulis akan berargumentasi dengan pendapatnya sendiri untuk menjawab rumusan masalah penelitiannya.<sup>17</sup>

#### **5. Sistematika Penulisan**

Bab ini terdiri atas beberapa subbab penting. Dimulai dari *latar belakang*, yang menjelaskan konteks dan alasan utama pemilihan topik penelitian. Selanjutnya, *rumusan masalah* yang memuat dua pokok

---

<sup>17</sup> I made pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (jakarta: prenada media group, 2016), 152.

permasalahan yang menjadi fokus utama kajian. *Tujuan penelitian* menjabarkan isu hukum yang ingin dianalisis dan dipahami oleh penulis. Pada bagian *manfaat penelitian*, dijelaskan dua sisi manfaat yang diharapkan, yakni secara praktis dan teoritis. Sementara itu, *kegunaan penelitian* dirinci dalam tiga aspek, yaitu manfaat bagi penulis, instansi penegak hukum, serta masyarakat. Terakhir, bagian *metode penelitian* menjelaskan bahwa penulis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan regulasi hukum antara dua negara sebagai objek kajian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini menguraikan tinjauan kajian yang terdiri dari tinjauan tentang kepastian hukum, tinjauan tentang penanggulangan kejahatan, tinjauan tentang pidana, tinjauan dalam kekerasan rumah tangga.

**BAB III : PEMBAHASAN.** Bab ini menguraikan pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan perbandingan hukum pidana kekerasan Indonesia dan Malaysia

**BAB IV : PENUTUP.** Bab terakhir berisi tentang deskripsi ringkasan serta saran dari hasil permasalahan yang diangkat.